

Pembalasan Setimpal (Lex Talionis) dalam Kitab Obaja: Telaah Teologis terhadap Konsep Keadilan Allah

DOI: <https://doi.org/10.47543/efata.v11i2.220>

Maria Evvy Yanti¹, Seno Lamsir²

¹Sekolah Tinggi Teologi Iman Jakarta

²Sekolah Tinggi Teologi Samuel Elizabeth

Correspondence: meykalibato@gmail.com

Abstract: The Book of Obadiah is the shortest book among the minor prophets, with various interpretations, especially in interpreting the principle of lex talionis in Obadiah 1:15b. Different approaches certainly produce diverse theologies. For example, some interpret the prophetic theology of lex talionis as the context of God's judgment on the Edomites. Some write that the principle of lex talionis is the basis for punishment for the Edomites, and this shows that Edom's actions that bring evil to Israel will be repaid with the same suffering. There is also an opinion that prophetic theology, as exemplified in the tradition of lex talionis, Obadiah 1:15b, is not only about vengeance, but also about God's justice, His faithfulness to His people, and a warning to nations that commit evil. The purpose of writing this article is to find a study of the practice of lex talionis in Obadiah 1:15b as a form of God's justice. The method used is the analysis of prophetic theology through the interpretation of social history. The result is that the interpretation of lex talionis in Obadiah 1:15b includes: (1) The consequences of punishment for the crimes of the nations, (2) The application of the principle of lex talionis as a form of God's justice, (3) There is salvation as the hope of the people behind the punishment experienced by the people as a form of justice.

Keywords: God's justice; lex talionis; obadiah; punishment; salvation

Abstrak: Kitab Obaja merupakan kitab terpendek di antara kitab nabi-nabi kecil dengan beragam penafsiran, khususnya dalam menafsirkan prinsip lex talionis, dalam Obaja 1:15b. Pendekatan yang berbeda tentu menghasilkan teologi yang beragam pula. Misalnya, ada yang menafsirkan bahwa teologi kenabian tentang lex talionis sebagai konteks penghakiman Allah atas bangsa Edom. Ada juga yang menuliskan bahwa prinsip lex talionis sebagai dasar hukuman bagi bangsa Edom dan ini menunjukkan bahwa tindakan Edom yang mendatangkan kejahatan bagi Israel akan dibalas dengan penderitaan yang sama. Terdapat pula pendapat bahwa teologi kenabian melalui tradisi lex talionis Obaja 1:15b bukan hanya tentang pembalasan, tetapi juga tentang keadilan Allah, kesetiiaan-Nya kepada umat-Nya, dan peringatan bagi bangsa-bangsa yang berbuat jahat. Tujuan penulisan artikel ini, ialah untuk menemukan telaah praktik lex talionis dalam Obaja 1:15b sebagai bentuk keadilan Allah. Metode yang digunakan ialah analisis teologi kenabian melalui tafsir sejarah sosial. Hasilnya ialah bahwa interpretasi lex talionis dalam Obaja 1:15b meliputi: (1) Konsekuensi hukuman bagi kejahatan bangsa-bangsa, (2) Berlakunya prinsip lex talionis sebagai bentuk keadilan Allah, (3) Ada keselamatan sebagai pengharapan umat dibalik penghukuman yang dialami umat sebagai bentuk keadilan.

Kata Kunci: keadilan Allah; keselamatan; lex talionis; obaja; penghukuman

PENDAHULUAN

Salah satu isu dalam Kitab Obaja adalah orasi nabi mengenai praktik *lex talionis* dalam Obaja 1:15b. Pemaknaan *lex talionis* seringkali dalam penafsirannya mengalami pergeseran makna, tempat, maupun waktu, dan sudut pandang yang dipakai dalam melihatnya. Konteks *lex talionis* dituliskan melalui orasi nabi yang ditulis dalam Obaja 1:15b,¹ dengan keberadaan nabi sebagai utusan Allah yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam kehidupan umat.² Pada bagian ayat 15b ini menuliskan orasi nabi yang membentuk jalinan tema-tema teologi dan menunjukkan adanya relasi dengan konteks teks.³

Komposisi ayat 15b merupakan bagian dari ayat 1-14 menunjukkan relasi teks yang dialamatkan kepada Edom. Komposisi orasi kenabian pertama terkonsentrasi pada latar belakang sejarah penghukuman dengan praktik *lex talionis*.⁴ Pemberlakuan *lex talionis* dalam orasi nabi menunjukkan *setting* masa pembuangan.⁵ Walaupun secara keseluruhan Obaja 1:1-21 merefleksikan situasi sejarah melalui orasi nabi yang memiliki periode mulai pra-pembuangan.⁶ Adanya konsekuensi dari penghukuman terhadap Edom sebagai akibat dari partisipasi Edom dalam penghancuran Yerusalem dan Bait Allah melalui elaborasi ayat 10-14.⁷ Argumen ini terlihat beralasan karena kejahatan Edom maka terciptalah penghukuman. Penghukuman yang dialami Edom memberlakukan prinsip *lex talionis*. Situasi ini menggambarkan bahwa penghukuman dinyatakan pada 1:15b.

Prinsip hukum *lex talionis* menyatakan bahwa seseorang akan mendapatkan hukuman yang setimpal sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukannya. Dalam hukum Hamurabi, prinsip *lex Talionis* hanya berlaku pada sesama kelas, sedangkan dalam tradisi Israel prinsip ini diberlakukan untuk semua.⁸ Secara prinsip hukum *lex talionis*, baik itu yang diungkap dalam hukum Hamurabi yang diadaptasi melalui Keluaran 21:15, berbicara tentang hukuman terberat yang diberikan kepada seseorang akibat dari perbuatannya sendiri. Hukum ini dikembangkan guna menata praktik kehidupan sehari-hari, agar manusia dapat hidup berdampingan dengan baik. Perbedaannya praktik *lex talionis* dalam kehidupan Israel dan aturan menurut hukum Hamurabi terletak pada tekanan terhadap penerapan hukum tersebut. Hamurabi menerapkan *lex talionis* untuk mengatur kehidupan sesama manusia dan bangsanya; tetapi, dalam kehidupan Israel dikenakan dalam menjaga hubungan antara Allah dan manusia. Hukum ini tidak hanya dimengerti sebagai hukum tentang pembalasan dendam, melainkan juga memiliki implikasi keadilan. Seorang layak menerima sanksi atau

¹ Rex Mason, *Micah, Nahum and Obadiah*, First edition, T&T Clark Study Guides (London, England: Zed Books, 2004), 87, <https://doi.org/10.5040/9780567705099>.

² Wilhelm Gesenius et al., *A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament with an Appendix Containing the Biblical Aramaic Based on the Lexicon of William Gesenius as Translated by Edward Robinson* (Oxford: Oxford University Press, 1951), 715.

³ John F. A. Sawyer, eds., *Prophecy and the Biblical Prophets*, Rev. ed, Oxford Bible Series (New York: Oxford University Press, 2010).

⁴ Sawyer. 3-4; bdk. H. W. Wolff, *Obadiah and Jonah: A Commentary*, diterjemahkan oleh M. Kohl (Minneapolis, MN: Augsburg, 1986), 21-22; Barton, *Joel and Obadiah: A Commentary* (OTL: London Westminster, John Knox, 2001), 118.

⁵ Ehud Ben Zvi, *A Historical-Critical Study of the Book of Obadiah*, Beihefte Zur Zeitschrift Für Die Alttestamentliche Wissenschaft 242 (Berlin: W. de Gruyter, 1996), 1-7.

⁶ Otto Eissfeldt, *The Old Testament: An Introduction, Including the Apocrypha and Pseudepigrapha, and Also the Works of Similar Type from Qumran: The History of the Formation of the Old Testament*, 1st Harper & Row pbk. ed (New York: Harper and Row, 1976), 403.

⁷ Leslie C. Allen, *The Books of Joel, Obadiah, Jonah, and Micah*, Nachdr., The New International Commentary on the Old Testament (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 2008), 153. .L. Troxel, *Prophetic Literature from Oracles to Books* (Oxford: Wiley-Blackwell, 2012), 102.

⁸ David F Hinson, *Sejarah Israel Pada Masa Alkitab* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012), 5.

hukuman dan harus menjalani hukuman tersebut sebagai sebuah tanggung jawab, sehingga hukum bukan hanya berlaku bagi setiap orang yang melanggar tetapi juga untuk memelihara kehidupan warga Israel.⁹

Penerapan *lex talionis* dalam tradisi Israel terjadi ketika masa peralihan di mana bangsa Israel berangkat dari Sinai untuk menuju pada masa peralihan untuk menjadi negara monarki.¹⁰ Hukum ini diciptakan berdasarkan ketentuan sosial dan dirancang untuk mengatur batasan yang tepat untuk melindungi masyarakat, terutama dengan masalah-masalah sosial untuk menuntut sebuah tindakan pembalasan (dendam). Hukuman yang dikenakan selalu diukur berdasarkan kelayakan dan bukan berdasarkan keinginan dari kelompok korban. Jadi, hukuman yang diterima oleh pelaku kejahatan selalu setimpal dengan pelanggaran yang dibuat oleh pelanggar hukum tersebut. Dengan demikian hukum ini bertujuan untuk membatasi segala bentuk pembalasan (dendam) serta untuk menyeimbangkan kerusakan-kerusakan antarsuku secara individual.¹¹

Dasar dari *lex talionis* adalah keadilan yang menjaga masyarakat bukan untuk melakukan pembalasan dendam yang berkelanjutan tetapi yang menjunjung tinggi manusia yang bermartabat yang melakukan tindak kejahatan dengan logika atau rasio dan dapat menerima hukuman yang sesuai dengan kejahatan tersebut.¹² Obaja 1:15b merupakan orasi nabi sebagai kesimpulan dari ayat 1-14 atas kejahatan-kejahatan Edom terkhusus kepada Yehuda. Praktik pembalasan setimpal ini disampaikan nabi supaya Edom dan bangsa-bangsa lain belajar dari perilaku mereka. Bagian ayat ini juga dapat dipahami sebagai gaya bahasa hiperbola dari apa yang terjadi pada Hari Tuhan melalui pemberitaan Obaja.¹³ Situasi yang terjadi pada hari Tuhan akan dialami Edom sebagai akibat perbuatan-perbuatan mereka¹⁴, Pemberlakuan *lex talionis* pada ayat 15b disampaikan melalui nabi dengan penjelasan pada ayat 16-18 dengan penegasan bahwa kejatuhan Yerusalem akan dialami oleh Edom. Prinsip *lex talionis* dalam suara kenabian Obaja menekankan pentingnya keseimbangan dan keadilan dalam hubungan sosial.

Publikasi Maria Evvy Yanti, yang menggunakan analisis konteks periode sosial melalui rekonstruksi tema teks-teks dari materi kitab Obaja 1:1-14 dan 16-21, menunjukkan adanya konflik sebagai problematik Edom dan Israel.¹⁵ Analisis konteks periode sosial melalui rekonstruksi tema teks-teks dari materi kitab Obaja 1:1-14 dan 16-21 dijalin pada ayat 15. Rekonstruksi tema-tema ini menunjukkan adanya konflik sebagai problematik Edom dan Israel. Sementara itu, riset Jonathan Hizkia Hosea Salendur dan Firman Panjaitan, dengan menerapkan pendekatan kritik teks untuk meneliti Obaja 1:1-5, memperlihatkan prinsip

⁹ Th. C Vriezen, *Agama Israel Kuno* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), 147.

¹⁰ Roy B Zuck, *Biblical Theology of The Old Testament* (Malang: Gandum Mas, 2005), 75.

¹¹ Jan Christian Gertz et al., *Purwa Pustaka Eksplorasi Ke Dalam Kitab-Kitab Perjanjian Lama Dan Deuterokanonika*, trans. Robert Setio and Atdi Susanto (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017), 334-35.

¹² Allen, *The Books of Joel, Obadiah, Jonah, and Micah*, 147. Sedangkan prinsip dari *lex tallions* dalam literatur kenabian dapat dibaca dalam Ka Leng Mong, "The idea of Retribution in the Book of Ezekiel," *VT Sup*, 97 (Leiden: Brill, 2001). C. Barth, *Teologi Perjanjian Lama* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), 255-256. Th. C. Vriezen, *Agama Israel Kuno* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), 146-147.

¹³ Hans Walter Wolff and Margaret Kohl, *Obadiah and Jonah: A Commentary* (Minneapolis: Augsburg Pub. House, 1987), 56.

¹⁴ R. P Carroll, *A Dictionary of Biblical Interpretation*, ed. R. J Coggins (London, 1990), 496.

¹⁵ Maria Evvy Yanti, "Penghukuman Dan Keselamatan Dalam Kitab Obaja Sebagai Pengajaran Allah Di Tengah Problematik Edom-Israel," *Jurnal EFATA: Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 7, no. 1 (December 13, 2020): 43-55, <https://doi.org/10.47543/efata.v7i1.36>.

bahwa kesombongan mendatangkan hukuman dari Tuhan.¹⁶ walaupun demikian penghukuman ini sebagai kasih Tuhan. Ketidaktaatan Edom terhadap keadilan dan kebenaran Tuhan sebagai bentuk narsisisme.

Melalui perbandingan dengan dua publikasi sebelumnya, maka ada beberapa aspek kebaruan dalam artikel. Pertama, cakupan teks yang diteliti, yakni berfokus pada ayat 15b dalam cakupan dua komposisi Kitab Obaja. Kedua, pemaknaan dan praktik *lex talionis* dalam konteks Kitab Obaja. Ketiga, metode penelitian yang dipakai, yakni dengan pendekatan aspek sejarah sosial dalam konteks kitab sebagai bagian dari kehidupan sosial budaya umat. Tulisan ini membahas karakteristik dan pemberlakuan tradisi *lex talionis*, serta telaah teologis dari hukum tersebut sebagai bentuk keadilan Allah bagi umat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif literatur dengan metode metode sejarah sosial yang memberi perhatian pada persoalan-persoalan dalam proses sosial-historis yang memengaruhi perkembangan sebuah teks.¹⁷ Metode sejarah sosial yang penulis maksudkan adalah perhatian pada dinamika relasi sosial antar kelompok dan institusi yang mendasari munculnya teks, serta kepentingan sosial yang juga berdampak pada pemikiran teologis mereka yang tercermin di dalam teks. Dengan menggunakan metode ini, penulis akan menelusuri proses sosial-historis untuk mendapatkan pemahaman dan kesimpulan yang tentang telaah praktik hukum *lex talionis* dalam Kitab Obaja. Pendekatan teologi kenabian digunakan untuk menganalisis peran nabi dalam menyuarakan *lex talionis* sebagai bentuk keadilan Allah Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: pertama, menentukan konteks dari bagian yang ingin dianalisis; kedua, menentukan konteks tradisi hukum; ketiga, melihat keberadaan dan tujuan interpretasi hukum *lex talionis* tersebut dalam konteks yang lebih luas; keempat, mempelajari pesan dari interpretasi hukum *lex talionis* dalam periode konteks Obaja 1:15b.

PEMBAHASAN

Konteks Pembalasan Setimpal (*Lex Talionis*) dalam Kitab Obaja

Lex talionis dalam Perjanjian Lama, khususnya menurut Pamela Barmash lebih dilihat sebagai prinsip yang menegaskan keadilan dan kesetaraan dalam hukuman.¹⁸ Ia tidak hanya sebagai hukuman yang berlaku secara literal, melainkan sebagai bentuk pengembalian yang mengembalikan keadaan kepada keadaan sebelumnya, atau sebagai ancaman yang mengingatkan bahwa kejahatan akan mendapatkan balasan yang setara.¹⁹ Barmash menjelaskan dalam konteks hukum dan etika di Perjanjian Lama, keadilan menuntut balasan yang setara dan mempertimbangkan status sosial sebagai faktor dalam penentuan hukuman.²⁰ Ia menegaskan bahwa keadilan dalam konteks ini bukan hanya soal hukuman fisik setimpal,

¹⁶ Jonathan Hizkia, Hosea Salendur and Firman Panjaitan, "Hukuman Tuhan Terhadap Narsisisme Kolektif: Pembelajaran Dari Edom Berdasarkan Obaja 1:1-5," *Pengarah: Jurnal Teologi Kristen* 3, no. 2 (2021): 13–26.

¹⁷ Dalam hal ini, penulis mengacu pada pendekatan sejarah sosial yang salah satunya digunakan oleh Frank Crüsemann, yang telah diterapkannya dalam menelusuri perkembangan teks-teks hukum. Ia menganalisis relasi-relasi sosial di bidang hukum orang-orang Israel, kelompok-kelompok dan institusi yang mendasari dokumen hukum, kepentingan dan dampak sosial mereka, konteks sosial dari pemikiran teologis, serta gambar historis mereka. Frank Crüsemann, *The Torah: Theology and Social History of Old Testament Law*, First English-language edition (Minneapolis: Fortress Press, 1996).

¹⁸ Pamela Barmash, *"Homicide in the Biblical World"* (Cambridge, Cambridge university press, 2005), 154.

¹⁹ Barmash.

²⁰ Barmash.

tetapi juga berkaitan dengan keadilan sosial dan moral yang menegaskan bahwa hukuman harus mencerminkan tingkat kejahatan dan mempertimbangkan status sosial pelaku dan korban.²¹

Menurut Elie Assis, nabi Obaja bernubuat melawan Edom karena latar belakang sosio-politik dan agama yang mempengaruhi sikap dan pesan nabi itu.²² Edom dipandang sebagai bangsa saudara karena keturunan Esau, yang secara historis berseberangan dan bersaing dengan Israel.²³ Edom juga dianggap sebagai ancaman, karena terlibat dalam penindasan terhadap orang Yahudi, terutama selama penyerangan dan penjarahan Yerusalem, yang memperkuat kebencian dan ketidakpercayaan Israel terhadap Edom.

Dari segi agama, Elie Assis menyoroti bahwa hubungan antara Israel dan Edom tidak hanya bersifat sejarah dan politik, tetapi juga diwarnai oleh persepsi keberpihakan dan ketidaksetiaan terhadap Tuhan.²⁴ Edom dipandang sebagai bangsa yang membangga diri, sombong, dan angkuh, sebagaimana tertulis dalam nubuat yang mengkritik keangkuhan dan kesombongan Edom (hubungan mereka dengan Esau yang dianggap sebagai simbol dari kesombongan dan keangkuhan manusia).²⁵ Nubuat ini mencerminkan rasa kecewa dan kemarahan Israel atas pengkhianatan saudara mereka dan dianggap sebagai bentuk keadilan ilahi terhadap keangkuhan dan kekerasan Edom.²⁶ Assis menganggap bahwa nubuat Obaja muncul dari kombinasi ketegangan politik dan religius: Edom yang berkhianat terhadap Israel dan merasa unggul secara nasional dan religius, menyebabkan nabi menubuatkan kehancuran Edom sebagai bagian dari penegakan keadilan ilahi dan pemulihan hak milik dan kehormatan Israel.²⁷

Tema fundamental orasi nabi dalam Kitab Obaja yang menentang keangkuhan Edom mulai dituliskan pada Obaja 1:3a. Keangkuhan Edom dialamatkan pula kepada bangsa-bangsa yang dihubungkan dengan konsep supremasi Allah atas kemanusiaan. Hal ini terlihat ketika Israel dan Edom, sebelum zaman monarki Israel, Edom telah memiliki delapan raja. Edom telah menguasai wilayah Arabah dan menunjukkan bahwa bangsa Edom berjaya dan memiliki kekuatan militer yang mampu mempertahankan harta kekayaan mereka dari bangsa tetangga. Ketika Israel berhasil menempati Kanaan, mereka melihat juga wilayah-wilayah Edom yang memiliki kekayaan mineral lainnya dan tempat perdagangan yang memadai bagi Israel, sehingga muncul keinginan bagi Israel untuk merebutnya. Edom ternyata terlibat aktif dalam peristiwa jatuhnya Yerusalem pada tahun 586 SM. Bangsa Edom memanfaatkan situasi dan berkolaborasi secara aktif dengan kekuatan Babel dalam agresinya melawan Yehuda. Edom membantu dalam penghancuran kota Yerusalem dan dalam penjarahan yang segera menyusul. Edom sangat bersukacita atas jatuhnya Yehuda dan membuat orang-orang Yehuda sangat tertekan. Tidak berfokus pada tindakan yang dilakukan oleh Babel, melainkan mengarahkannya secara spesifik kepada Edom yang bekerja sama dengan Babilonia selama invasi mereka.²⁸

²¹ Barmash.

²² Eliyahu 'Asis, *Identity in Conflict: The Struggle between Esau and Jacob, Edom and Israel*, Siphut: Literature and Theology of the Hebrew Scriptures 19 (University Park, PA: Penn State University Press, 2021), 141–52, <https://doi.org/10.1515/9781575064185>.

²³ Assis.

²⁴ Assis.

²⁵ Assis.

²⁶ Assis.

²⁷ Assis.

²⁸ Stanislaus, Kritik Sosial: Nabi Israel Yehuda. *LOGOS (Jurnal Filsafat - Teologi)*, 2019, 65-108

Bangsa Edom diyakini telah melakukan berbagai dosa yang merugikan orang lain dan melawan kehendak Allah. Dosa Edom dicatat sebagai dosa yang merusak moral dan etika.²⁹ Salah satu dosa utama yang dilakukan oleh bangsa Edom adalah kesombongan dan keangkuhan. Mereka merasa dirinya lebih unggul dan kuat dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di sekitar mereka.³⁰ Selain itu, mereka juga dikenal sebagai bangsa yang sering merendahkan dan memperbudak orang lain, terutama bangsa-bangsa yang dianggap lebih lemah dari mereka. Selain dosa kesombongan dan keangkuhan, Kitab Obaja juga mencatat dosa Edom yang lain, seperti penindasan, kekerasan, dan pemerasan.³¹ Bangsa Edom telah melakukan tindakan kejam terhadap bangsa-bangsa lain, termasuk mengambil alih tanah dan harta benda orang lain secara paksa. Mereka juga sering kali menggunakan kekerasan dan ancaman untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kebanggaan atau keangkuhan manusia merupakan bentuk perlawanan manusia kepada Allah.³²

Bangsa Edom tinggal di tenggara Yehuda di seberang Laut Mati³³, pada bagian teks ini pembawa pesan menyampaikan berita apa yang telah diterimanya sebagai perkataan ilahi. Bagian ini menjadi pembuka kitab yang kemudian diikuti oleh ayat 1b-21.³⁴ Pada 1:1b, "Beginilah firman Tuhan, Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan..." merupakan formulasi pembawa pesan yang difokuskan pada sudut pandang perkataan tentang Allah yang dicatat bagaimana berita-berita kenabian menyampaikan pertanyaan yang muncul mengenai interpretasi masa depan. Formulasi perkataan pembawa pesan yaitu ucapan-ucapan penghukuman dan panggilan untuk memerangi musuh dalam menyatakan keadilan.

Bentuk penghukuman bahwa Edom akan menjadi kecil bahkan dihinakan dituliskan melalui frasa "Aku akan membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa" dan anak kalimat ini menggambarkan sebuah keadaan dari dampak perilaku kejahatan Edom. Tindakan penghukuman dituliskan bahwa Edom akan menjadi kecil dan dihinakan.³⁵ Perkataan ini dikuatkan dengan adanya penghukuman ilahi karena keangkuhan Edom.³⁶ Dampak penghukuman terhadap Edom yang akan mengalami kehilangan sehingga tidak ada yang tersisa lagi dan memiliki dua elemen yang esensial, yaitu sebagai sebuah penggambaran yang dikenakan kepada Edom dan sebuah deskripsi mereka yang terkena dampak dari Penghukuman yang berelasi erat dengan Edom.³⁷

Telaah Teologis *Lex Talionis* Menurut Obaja 10-14 dan 15b

Teks Obaja 1:10-14,15b merupakan perkataan yang memiliki relasi dengan tindakan ilahi (ay. 8-9), dosa-dosa Edom (ay. 10-11) dan perkataan penghukuman yang lebih berkembang (ay. 12-14). Pada ayat 8 terdapat perkataan melalui frasa "Bukankah pada waktu itu", seba-

²⁹ John Barton, *Joel and Obadiah: A Commentary*, 1. ed, The Old Testament Library (Louisville, Ky: Westminster John Knox Press, 2001), 137-38.

³⁰ Barton.

³¹ Barton.

³² Barton.

³³ Bartlett J. R, "The Moabites and Edomites," in *Peoples of Old Testament Times*, ed. Donald John Wiseman (Oxford: Clarendon press, 1973), 229.

³⁴ Gene M Tucker, "Prophetic Superscription and the Growth of the Canon," *Canon and Authority* (Philadelphia: Fortress Press, 1977), 56-70.

³⁵ Douglas K. Stuart, *Hosea-Jonah*, Word Biblical Commentary 31 (Dallas, Tex: Word Books, 1987), 417.

³⁶ B. C Cresson, *The Condemnation of Edom in Postexilic Judaism* Dan J. Bright, *A History of Israel* (London: SCM, 1972), 147. Pada ayat ini dibagi dalam sebuah struktur tricola dengan paralelisme dengan frasa yang berkebalikan 'engkau yang tinggal di liang-liang batu' dengan frasa 'di tempat kediamanmu yang tinggi yang menunjukkan pada tempat tinggal di Edom

³⁷ Allen, *The Books of Joel, Obadiah, Jonah, and Micah*, 150.

gai perkataan dengan tujuan untuk mengingatkan umat mengenai perkataan Allah sebelumnya. Frasa ini membuka sebuah representasi penghukuman ilahi kepada Edom. Tindakan ilahi yang dinyatakan pada ayat 8 akan terjadi pada saat yang sama seperti yang dituliskan pada ayat 7 yaitu terjadi pada waktu yang sama. Pada waktu Allah berintervensi dalam penghukuman terhadap bangsa-bangsa, mereka akan menghancurkan Edom.

Hukuman yang disampaikan nabi sebagai bagian dari berita ilahi dalam bentuk *ethical monotheism* yang mengacu pada dasa titah. Hukum ini untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran yang ekstrim, dan secara positif untuk membela hak-hak asasi warga Israel.³⁸ Dampak dari orasi penghukuman ini, Edom akan hilang dan menerima Penghukuman. Menurut Barton, penghukuman ini bersifat proporsional, untuk merespons kesombongan Edom (ay. 3-4).³⁹ Perubahan obyek perkataan ini mulai dari ayat 8 yang disebut orang-orang bijak, para pahlawan, sampai pada setiap orang. Mereka yang dituliskan tersebut akan lenyap karena sudah lenyapnya pengetahuan di Edom.⁴⁰ Ide Penghukuman ini mencapai puncaknya, yaitu pada ayat 18 dengan habisnya keturunan Esau. Adanya kesejajaran ini diasumsikan adanya jalinan narasi yang tersusun secara sistematis dengan tema perkataan mengenai kejahatan Edom sebagai keturunan Esau.⁴¹

Keterangan pada ayat 10 dituliskan melalui frasa “Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub maka cela akan meliputi engkau dan engkau akan lenyap untuk selama-lamanya.” Kejahatan Edom yang berkembang menjadi dasar penghukuman Allah, perilaku Edom itu telah melakukan kekerasan terhadap saudaranya (keturunan Yakub).⁴² Bentuk perilaku kekerasan yang meliputi aspek moral dan pelanggaran peradilan yang dilakukan secara struktural sebagai kekerasan fisik yang dapat disejajarkan dengan narasi (Kej. 49:5), eksploitasi terhadap kaum sosial yang lemah (Ams. 3:10), ketidakadilan, dan distorsi terhadap kekuatan yang lemah. Dalam konteks ayat 10 ini, perilaku tidak adil dan kejahatan secara khusus melibatkan perilaku yang dituliskan pada ayat 13 dan 14. Pemberlakuan hukum *lex talionis* akan berdiri untuk membangun keadilan dalam kehidupan masyarakat Israel.

Senada dengan Assis, mengenai ayat 10 adalah:⁴³ 1) Dosa Edom adalah pengkhianatan terhadap saudara. Frasa “saudaramu Yakub” bukan sekadar pengingat kekerabatan biologis antara Edom dan Israel, tetapi juga penekanan terhadap dimensi moral dan etis dari pengkhianatan tersebut. Dosa Edom dilihat bukan hanya sebagai agresi militer, tetapi sebagai pelanggaran terhadap solidaritas saudara; 2) Konsep pembalasan setimpal (*lex talionis*). Ayat 10 dan bagian selanjutnya memperlihatkan prinsip pembalasan setimpal—karena Edom “memotong jalan pelarian orang Yehuda” (ay. 14), maka mereka sendiri akan “lenyap untuk selama-lamanya”. Hukuman yang diberikan sesuai dengan tindakan mereka; 3) Keseriusan dosa Edom diperbesar oleh relasi kekeluargaan. Dalam konteks Perjanjian Lama, pelanggaran terhadap saudara (baik literal maupun simbolis) dianggap sangat berat. Oleh karena itu, keterlibatan Edom dalam penjarahan Yerusalem dan penyerahan pengungsi menambah bobot moral atas dosa mereka; 4) Penekanan psikologis dan teologi. Nubuatan ini juga mengekspresikan kemarahan psikologis dan eksistensial Israel terhadap Edom. Edom

³⁸ Walther Eichrodt et al., *The Old Testament Library* (Philadelphia: Westminster Press, 1961), 153–59.

³⁹ Barton, *Joel and Obadiah*, 117–28.

⁴⁰ Barton.

⁴¹ Barton.

⁴² Elie Assis, “Structure, Redaction and Significance in the Prophecy of Obadiah,” *Journal for the Study of the Old Testament* 39, no. 2 (December 2014): 141–52, <https://doi.org/10.1177/0309089214567376>.

⁴³ Assis.

tidak hanya melakukan kejahatan nyata (misalnya membunuh, menangkap, dan menghentikan pelarian), tetapi juga bersukacita atas penderitaan Israel. Ini dilihat sebagai bentuk simbolik dari Esau yang berusaha merebut kembali hak kesulungannya. Jadi, ayat 10 bukan hanya penegasan historis atas dosa Edom, melainkan juga merupakan ekspresi teologis dan psikologis yang mendalam atas ketegangan antara dua saudara bangsa. Dalam struktur Kitab Obaja, ini adalah inti dari dakwaan yang melegitimasi kehancuran total Edom sebagai bentuk keadilan ilahi.

Pemberlakuan *lex talionis* pada ayat 15b sebagai rentetan peristiwa yang dilakukan Edom berdasarkan situasi kehidupan dari Obaja 1:11-14 setelah kehancuran Yerusalem.⁴⁴ Ungkapan ini dijalin dengan prediksi penghukuman dalam konteks perkataan retorika; Edom sebagai alamat perkataan sepanjang ayat 11-14 dan 15b ini. Dalam Obaja 1:15b, “Sebab telah dekat Hari Tuhan menimpa segala bangsa seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu, perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri”, terdapat kesimpulan atas pernyataan penghukuman terhadap Edom dan kesalahan mereka.⁴⁵ Bagian ini menunjukkan jawaban atas pertanyaan mengenai apa yang akan diharapkan terjadi sebagai sebuah konsekuensi kejahatan. Konsekuensi ini sejajar dengan peraturan dalam Imamat 24:19b, “Apa yang dilakukan manusia akan menimpanya.” Kesejajaran Obaja 15b ini dengan Imamat 24:17-21, menjelaskan pengertian hukum balas dendam ini dimana menurut ayat 22 secara eksplisit orang asing yang memperlakukan sesamanya akan mengalami hal yang sama. Hukum diberlakukan untuk dapat membela hak-hak asasi warga Israel yang dapat diartikan bahwa hukum berlaku untuk dapat melindungi atau memberikan keadilan bagi setiap warga yang menjalani hukum tersebut, sehingga hukum bukan hanya berlaku kepada setiap orang yang melanggar hukum tersebut tetapi, hukum berlaku untuk memelihara kehidupan daripada warga atau bangsa Israel. Dalam hal ini hukum berbicara tentang seseorang yang melakukan pelanggaran berhak mendapatkan hukuman karena hal tersebut menunjukkan kemanusiaan sebagai seorang yang bertanggung jawab yang memiliki rasio dengan kesadaran melakukan pelanggaran dan harus tetap menjalani hukuman tersebut.⁴⁶ Diberlakukannya hukuman, tergantung kepada daerah atau tempat yang berlaku seperti halnya daerah sekitar bangsa Israel hukum tergantung pada golongan masyarakat, sehingga hukuman bagi setiap golongan dapat dibedakan ketika diberlakukannya hukuman tersebut sekalipun hukuman tetaplah akan menjadi hukuman. Sedangkan bagi kehidupan bangsa Israel hukuman menjadi sama rata, sebab terdapat peraturan Allah di dalamnya yang membuat hukum tersebut berlaku baik bagi warga Israel, orang asing, maupun pendatang (Kel. 12:49; Im. 17).⁴⁷

Aturan hukum menurut teks ini tidak hanya membangun bentuk penghukuman (bdk. Ob. 1:2, 4, 8), tetapi menegaskan bahwa Allah sendiri yang akan menghukum Edom.⁴⁸ Apa yang dilakukan akan menimpanya. Pemberlakuan *lex talionis* ini merupakan pernyataan aktualisasi dari hukum pembalasan berdasarkan tinjauan tradisi hukum yang tertulis juga dalam Keluaran 21:26-27, yang menempatkan *lex talionis* sebagai sebuah prinsip dalam

⁴⁴ Assis.

⁴⁵ Assis.

⁴⁶ Christopher Wright, *Hidup Sebagai Umat Allah-Etika Perjanjian Lama* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995), 168–69.

⁴⁷ Wright, 168–69. . Vriezen, *Agama Israel Kuno* (Jakarta: BPK Gunung Mulia), hlm. 146-147. Jonathan Vroom. *An Eye For An Eye In Context: The Meaning And Function Of The Lex Talionis in the Torah* (Hamilton, Ontario: McMaster Divinity College, 2009), 76.

⁴⁸ Eichrodt et al.

menetapkan penghukuman.⁴⁹ Prinsip ini mengutamakan kesejajaran dalam hukum pembalasan dengan budaya Timur dekat Kuno. Kemudian, berkembang menjadi sebuah standar hukum yang berlaku pada periode Babilonia. Prinsip hukum ini merupakan sisipan pada teks Obaja karena kesejajarannya dengan Yehezkiel 25:12-14 mengenai orasi terhadap Edom karena permusuhannya dengan Yehuda.

Hukum *lex talionis* memelihara nilai dan martabat kehidupan manusia, bahkan dalam pembunuhan secara tidak disengaja, dengan menempatkannya bersama dengan hukum pembalasan yang ditulis dalam Keluaran 21. Teks ini menjelaskan martabat manusia sebagai makhluk mulia dapat dilihat dari hukuman yang didapatinya.⁵⁰ Hukuman bukan hanya berlaku sebagai suatu pembalasan tetapi juga sebagai pembuktian kelayakan orang untuk mendapatkan hukuman yang setimpal dengan pelanggaran yang dibuat oleh pelanggar hukum tersebut. *Lex talionis* menyeimbangkan kerusakan-kerusakan dalam kehidupan warga Israel.⁵¹ Serta hukum kasuistik adalah hukum yang diberikan kepada pelanggar hukum sesuai dengan kasus tertentu tetapi tetap pada alur keadilan di dalamnya. Hukum ini berdiri sebagai suatu perwujudan daripada hukum yang adil untuk dapat mengatur kehidupan masyarakat bangsa Israel, dimana hukum tersebut berlaku bagi setiap warga.⁵² *Lex tali-onis* bukan merupakan hukuman yang kejam, tetapi suatu hukuman yang menunjukkan kelayakan atau martabat manusia itu sendiri sebagai pelanggaran hukum yang harus menerima pembalasan ganti pelanggaran yang dilakukannya.⁵³

Hukum ini mengatur kelas-kelas yang membedakan sanksi yang pantas bagi setiap pelanggar hukum tersebut. Dalam hal ini, hukum bukan lagi persoalan tentang besar atau kecilnya pelanggaran, tetapi kelas-kelas yang telah membedakan hukuman bagi pelanggaran tersebut. Hukum bagi kelas atas mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan tingkat kelasnya dan hukum yang paling rendah juga mendapatkan keadilan sesuai dengan tingkat kelasnya juga. Pada intinya, hukum ini tetap menjaga keadilan dalam setiap kelas masyarakat yaitu: bagi kelas atas, menengah atau kelas bawah sekalipun hukum tidak merata karena hukuman yang diterima oleh kelas atas tidak sejajar dengan hukum yang diterima oleh kelas bawah.⁵⁴ Diberlakukannya sanksi dalam ketentuan *lex talionis* adalah bukan untuk menyehatkan masyarakat atau sekedar hanya melindungi masyarakat, tetapi sanksi adalah sebagai bentuk tindakan disiplin yang dilakukan terhadap kejahatan. Dalam hal ini, sanksi adalah bukti daripada kejahatan atau kesalahan yang dengan tepat diberikan sebagai tuntutan etis.⁵⁵

Perilaku yang menunjukkan formula ukuran untuk mengukur, ditegaskan pada Obaja 1:14, sehingga oleh karena perilaku tersebut, Edom mendapat hukuman sesuai dengan apa yang dilakukannya kepada Israel (ay. 15). Bagian ini sebagai kumpulan dari apa yang dilakukan Edom walaupun terlihat adanya perbedaan pada ayat 1-9 dimana kejahatan Edom tidak langsung dilakukan kepada Yehuda. Pemahaman ini terlihat beralasan karena kejahatan Edom mendapat penghukuman karena keangkuhannya dan dikenakan prinsip *lex talionis* sebagai ukuran untuk mengukur.⁵⁶

⁴⁹ Eichrodt et al.

⁵⁰ Ben Zvi.

⁵¹ Ben Zvi.

⁵² Gertz et al., *Purwa Pustaka Eksplorasi Ke Dalam Kitab-Kitab Perjanjian Lama Dan Deuterokanonika*, 334–35.

⁵³ Gertz et al.

⁵⁴ Daniel C Snell, *Kehidupan Di Timur Tengah Kuno 3100-332 SM* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017), 103–4.

⁵⁵ Gertz et al.

⁵⁶ Allen, *The Books of Joel, Obadiah, Jonah, and Micah*, 147. Allen juga memahami adanya otif keangkuhan sebagai kejahatan dalam orasi ini sehingga dalam teks Obaja digambarkan sebagai impresi terhadap kejatuhan

Deskripsi mengenai penghukuman menunjukkan bagaimana Israel tetap memiliki eksistensi yang kokoh di hadapan Allah.⁵⁷ Penghukuman yang dituliskan dalam ayat-ayat ini merupakan sebuah konsekuensi dari partisipasi Edom dalam penghancuran Yerusalem dan Bait Allah. Argumen ini terlihat beralasan, karena kejahatan Edom maka terciptalah penghukuman. Situasi ini menggambarkan bahwa penghukuman dinyatakan sebagai *lex talionis* (ukuran untuk mengukur).⁵⁸ Demikian pula argumentasi dosa karena keangkuhan Edom dialamatkan pula kepada bangsa-bangsa yang dihubungkan dengan konsep biblika tentang supremasi Allah atas kemanusiaan. Kebanggaan atau keangkuhan merupakan bentuk perlakuan manusia kepada Allah.⁵⁹

Lebih lanjut, setiap perilaku kejahatan menghasilkan dampak penghukuman, sementara keselamatan diberikan kepada bangsa yang tetap hidup pada kehendak Tuhan.⁶⁰ Secara teologis, teks Obaja 1:1-15b menegaskan adanya sikap anti Edom yang melas dalam kitab-kitab kenabian selain kitab Obaja (Yes. 34; 63:1-6; Yer. 49; Yeh. 35; Ams. 1:11-12; 9:11-12).⁶¹ Hal ini dapat dipahami sehubungan dengan konteks historis dimana nubuat bagi orang Israel dikembangkan dan kekuatan penghukuman Allah dalam sejarah manusia diterapkan kepada bangsa-bangsa non-Israel juga.⁶² Hanya, ayat 11-14 yang memungkinkan untuk menentukan waktu penulisan teks ini. Ayat-ayat ini secara lebih jelas daripada ayat lainnya, hampir semua teks tentang Edom yang mengandaikan penaklukan Yerusalem oleh bangsa Babilonia pada tahun 587 SM (bdk. Yeh. 35:5; Maz. 137:7; 53-54).⁶³ Berbeda dengan teks lainnya, Obaja menyebutkan detail-detail yang tidak dapat dikaitkan dengan tradisi maupun dianggap sebagai hasil imajinasi; detail-detail ini paling baik dipahami dalam konteks pengalaman spesifik para saksi mata. Ini berarti bahwa proklamasi ini harus diperkirakan waktu penulisannya tidak jauh setelah tahun 587 SM.⁶⁴

Implementasi Pembalasan Setimpal (*Lex Talionis*) Terhadap Konsep Keadilan Allah

Implementasi *lex talionis* menunjukkan keadilan Allah dalam karya-Nya yang berhubungan dengan manusia dan dalam keadilan Allah, terdapat pemeliharaan secara adil dan benar. Sifat Allah yang adil diberlakukan bagi orang lemah yang tertindas. Selain itu terdapat dalam suatu keadilan Allah, yaitu kebenaran dan keadilan dalam penebusan Allah yang dinyatakan bahwa putusan menyatakan pihak yang salah dan benar. Perbuatan Allah konsisten pada putusan-Nya; membedakan antara yang salah dan benar juga merupakan karya Allah untuk menegakkan dan memulihkan keadilan. Tindakan untuk pemeliharaan Allah dalam keadilan, di mana Allah membela perkara orang lemah yang tertindas, Allah menghukum setiap orang yang melakukan penindasan terhadap orang lemah. Allah melakukan hal itu dalam hukum-Nya guna memberikan keadilan bagi umat-Nya.

Edom. Allen, *The Books of Joel, Obadiah, Jonah and Micah*, 147-17. Untuk prinsip *lex talionis* dalam literatur kenabian lihat, Patrick D. Miller Jr., *Sin And Judgment in the Prophets: A Stylistic and Theological Analysis* (Chico Scholars Press, 1982) dan Ka Leung Wong, *The Idea of Retribution in the Book of Ezekiel* (VTSup, 97; Leiden: Brill, 2001)

⁵⁷ Barton, *Joel and Obadiah*, 137-38.

⁵⁸ Barton, *Joel and Obadiah*.

⁵⁹ Barton.

⁶⁰ Assis, "Structure, Redaction and Significance in the Prophecy of Obadiah."

⁶¹ Ben Zvi, *A Historical-Critical Study of the Book of Obadiah*, 175.

⁶² Ben Zvi, *A Historical-Critical Study of the Book of Obadiah*.

⁶³ Ben Zvi, 1-7.

⁶⁴ Ben Zvi, *A Historical-Critical Study of the Book of Obadiah*.

Selain itu, kata keadilan, di mana Allah melakukan penebusan, Allah dengan adil menyatakan putusan-Nya kepada pihak yang salah dan benar. Dengan keadilan, Allah menuntut orang yang bersalah serta membenarkan tindakan orang benar. Pengadilan Allah adalah pengadilan yang adil dan benar, yang juga manusia dapat melakukannya. Keadilan Allah adalah ukuran ideal dari setiap hukum yang diberikan oleh manusia. Baik itu hukum *lex talionis* yang mengajukan kompensasi sebagai ganti kerugian atau kerusakan yang dialami seseorang. Allah adalah Allah yang adil dalam menegakkan keadilannya, serta Allah dalam menegakkan keadilannya benar tanpa adanya toleransi apapun di dalamnya. Dalam pengadilan, untuk dapat meluruskan perkara perlu adanya timbangan atau ukuran untuk menyatakan kebenaran dan kesalahan. Timbangan atau ukuran yang digunakan untuk mengukur kesalahan adalah harus dilakukan dengan keadilan. Penilaian yang dilakukan dalam pengadilan bukanlah penilaian subyektif, yang hanya memihak kepada seseorang dan tidak memberikan tanggung jawab kepada setiap orang yang bersalah. Keadilan yang dilakukan manusia tidak lagi bersifat subjektif atau memihak siapa pun. Ketika keadilan memihak, maka ia tidak lagi berdiri tegak atau tidak lagi meluruskan perkara, melainkan hanya akan mengacaukan masyarakat; keadilan tidak diberikan setara atau seimbang kepada tiap-tiap orang.

Dengan demikian, *lex talionis* sebagai bagian dari keadilan Allah, bukan sekadar balas dendam manusia.⁶⁵ Semuanya mengakui relevansi etis dan teologis prinsip ini bagi umat masa kini. Keadilan Allah selalu bersifat proporsional dan berakar dalam relasi—baik antara bangsa maupun dalam hubungan dengan Allah. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap perbuatan membawa konsekuensi yang sepadan, mencerminkan tatanan moral di mana keadilan ditegakkan bukan melalui pembalasan yang membabi buta, melainkan melalui kesetimpalan yang adil dan bermakna.⁶⁶

Dalam terang ini, keadilan Allah tidak hanya mengoreksi perilaku yang melukai sesama, tetapi juga membentuk cara berpikir komunitas tentang tanggung jawab, kejujuran, dan solidaritas.⁶⁷ Ia menanamkan kesadaran bahwa sikap terhadap orang lain—terutama dalam hal keangkuhan, pengkhianatan, dan ketidakpedulian—akan kembali kepada diri sendiri dalam rupa yang setara. Hal ini membentuk cara pandang yang mendorong keadilan sebagai pola hidup, bukan sekadar aturan hukum. Bagi kehidupan masa kini, pesan ini mengajak setiap komunitas untuk membangun relasi sosial yang adil dan bertanggung jawab. Ia memberi arah bahwa keadilan ilahi bukan sekadar urusan penghukuman, melainkan dasar etis bagi hidup bersama, tempat kasih, kebenaran, dan kesetiaan saling terkait. Di dalamnya, keadilan menjadi kekuatan yang memelihara kehidupan, bukan menghancurkannya.

KESIMPULAN

Lex talionis dalam Obaja 1:15b “seperti engkau lakukan, demikian akan dilakukan kepadamu” memiliki makna khusus sebagai prinsip keadilan yang setimpal dan bermoral, yang mencerminkan karakter Allah sebagai Hakim yang adil dan konsisten. Prinsip ini tidak berdiri sebagai pembalasan semata, melainkan sebagai cerminan dari tatanan ilahi yang menjunjung tanggung jawab, relasi yang benar, dan solidaritas. Pemahaman ini memperkaya studi nubuatan Perjanjian Lama dengan menegaskan bahwa keadilan Allah bersifat etis dan membentuk, bukan sekadar menghukum. Ia bekerja dalam sejarah untuk menegakkan kebenaran dan memulihkan tatanan yang rusak, terutama ketika pelanggaran terjadi dalam

⁶⁵ Barton, *Joel and Obadiah*.

⁶⁶ Asis, *Identity in Conflict*.

⁶⁷ Ben Zvi, *A Historical-Critical Study of the Book of Obadiah*.

konteks relasi yang seharusnya dijaga. Keadilan ilahi sebagai konsep teologis adalah ekspresi dari karakter Allah yang adil, relasional, dan etis yang bertujuan untuk menegakkan kebenaran, memulihkan hubungan, dan membentuk identitas umat. Ia bersifat menyeluruh, melampaui ruang dan waktu. Sebaliknya, *lex talionis* adalah struktur hukum yang lahir dari konteks sosial-budaya Israel kuno, yang berfungsi sebagai mekanisme pembalasan setimpal dalam sistem hukum dan relasi antarbangsa. Ia bersifat kontekstual dan operasional dalam masyarakat kuno, namun dipakai secara simbolik dalam kitab Obaja untuk mengungkapkan prinsip keadilan Allah yang lebih luas. Dengan demikian, keadilan ilahi bersifat transenden dan membentuk visi moral, sementara *lex talionis* bersifat historis dan fungsional dalam kerangka sosial tertentu. Bagi umat masa kini, pesan ini menjadi panggilan untuk hidup dalam tanggung jawab etis, memperjuangkan keadilan sosial, dan membangun relasi yang benar, seraya percaya bahwa keadilan Allah tetap relevan dan hidup dalam setiap konteks zaman.

REFERENSI

- Allen, Leslie C. *The Books of Joel, Obadiah, Jonah, and Micah*. Nachdr. The New International Commentary on the Old Testament. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 2008.
- Assis, Elie. "Structure, Redaction and Significance in the Prophecy of Obadiah." *Journal for the Study of the Old Testament* 39, no. 2 (December 2014): 209–21. <https://doi.org/10.1177/0309089214567376>.
- Barmash, Pamela. "Homicide in the Biblical World." Cambridge University Press, 2005.
- Barton, John. *Joel and Obadiah: A Commentary*. 1. ed. The Old Testament Library. Louisville, Ky: Westminster John Knox Press, 2001.
- Ben Zvi, Ehud. *A Historical-Critical Study of the Book of Obadiah*. Beihefte Zur Zeitschrift Für Die Alttestamentliche Wissenschaft 242. Berlin: W. de Gruyter, 1996.
- Carroll, R. P. *A Dictionary of Biblical Interpretation*. Edited by R. J Coggins. London, 1990.
- Cresson, B. C. *The Condemnation of Edom in Postexilic Judaism dan J. Bright, A History of Israel*. London: SCM, 1972.
- Crüsemann, Frank. *The Torah: Theology and Social History of Old Testament Law*. First English-language edition. Minneapolis: Fortress Press, 1996.
- Eichrodt, Walther, Hans Wilhelm Hertzberg, Martin Noth, James Luther Mays, F. Alberto Soggin, William McKane, Otto Kaiser, et al. *The Old Testament Library*. Philadelphia: Westminster Press, 1961.
- Eissfeldt, Otto. *The Old Testament: An Introduction, Including the Apocrypha and Pseudepigrapha, and Also the Works of Similar Type from Qumran : The History of the Formation of the Old Testament*. 1st Harper & Row pbk. ed. New York: Harper and Row, 1976.
- Gertz, Jan Christian, Angelika Berlejung, Konrad Schmid, and Witte Markus. *Purwa Pustaka Eksplorasi Ke Dalam Kitab-Kitab Perjanjian Lama Dan Deuterokanonika*. Translated by Robert Setio and Atdi Susanto. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.
- Gesenius, Wilhelm, Edward Robinson, Francis Brown, Charles Augustus Briggs, and Samuel Rolles Driver. *A Hebrew and English lexicon of the Old Testament with an appendix containing the Biblical Aramaic based on the Lexicon of William Gesenius as translated by Edward Robinson*. Oxford: Oxford University Press, 1951.
- Hinson, David F. *Sejarah Israel Pada Masa Alkitab*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012.
- Hosea, Jonathan Hizkia, and Firman Panjaitan Salendur. ", "Hukuman Tuhan Terhadap Narsisisme Kolektif: Pembelajaran Dari Edom Berdasarkan Obaja 1:1-5." *Pengarah: Jurnal Teologi Kristen* 3, no. 2 (2021): 13–26.
- J. R. Bartlett. "The Moabites and Edomites." In *Peoples of Old Testament Times*, edited by Donald John Wiseman. Oxford: Clarendon Press, 1973.
- Mason, Rex. *Micah, Nahum, and Obadiah*. First edition. T&T Clark Study Guides. London, England: Zed Books, 2004. <https://doi.org/10.5040/9780567705099>.

- Sawyer, John F. A., John F. A. Sawyer, and John F. A. Sawyer, eds. *Prophecy and the Biblical Prophets*. Rev. ed. Oxford Bible Series. New York: Oxford University Press, 2010.
- — —, eds. *Prophecy and the Biblical Prophets*. Rev. ed. Oxford Bible Series. New York: Oxford University Press, 2010.
- Snell, Daniel C. *Kehidupan Di Timur Tengah Kuno 3100-332 SM*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.
- Stuart, Douglas K. *Hosea-Jonah*. Word Biblical Commentary 31. Dallas, Texas: Word Books, 1987.
- Tucker, Gene M. "Prophetic Superscription and the Growth of the Canon," *Canon and Authority*. Philadelphia: Fortress Press, 1977.
- Vriezen, Th. C. *Agama Israel Kuno*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.
- Wolff, Hans Walter, and Margaret Kohl. *Obadiah and Jonah: A Commentary*. Minneapolis: Augsburg Pub. House, 1987.
- Wright, Christopher. *Hidup Sebagai Umat Allah-Etika Perjanjian Lama*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995.
- Yanti, Maria Evvy. "PENGHUKUMAN DAN KESELAMATAN DALAM KITAB OBADIAH SEBAGAI PENGAJARAN ALLAH DI TENGAH PROBLEMATIK EDMON-ISRAEL." *Jurnal EFATA: Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 7, no. 1 (December 13, 2020): 43–55.
<https://doi.org/10.47543/efata.v7i1.36>.
- Zuck, Roy B. *Biblical Theology of The Old Testament*. Malang: Gandum Mas, 2005.
- 'Asis, Eliyahu. *Identity in Conflict: The Struggle between Esau and Jacob, Edom and Israel*. Siphrut: Literature and Theology of the Hebrew Scriptures 19. University Park, PA: Penn State University Press, 2021. <https://doi.org/10.1515/9781575064185>